



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.104, 2013

KEMENTERIAN PERTANIAN. Unit Respon Cepat.
Penyakit Hewan Menular Strategis.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/Permentan/OT.140/1/2013
TENTANG
UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT/ 140/8/2008 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan /OT.140/4/2008 tentang Struktur Organisasi Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* (UPP AI) Provinsi;
- b. bahwa dalam perkembangannya telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, sehingga Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis, dengan Peraturan Menteri Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/Um/06/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG UNIT RESPON CEPAT PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS.

Pasal 1

Membentuk Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Unit Respon Cepat PHMS, yang terdiri dari Unit Respon Cepat PHMS Pusat, Unit Respon Cepat PHMS Provinsi, dan Unit Respon Cepat PHMS Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Unit Respon Cepat PHMS Provinsi dan Unit Respon Cepat (PHMS) Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam membentuk Unit Respon Cepat PHMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikota memperhatikan saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Unit Respon Cepat PHMS Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Penasehat, Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator, dan Pelaksana.
- (2) Penasehat, Pembina, Penanggung Jawab, Koordinator, dan Pelaksana, bertugas:
 - a. Penasehat

Memberikan nasihat, petunjuk, dan mengarahkan dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies yang dilaksanakan oleh Unit Tugas Respon Cepat PHMS Pusat.
 - b. Pembina

Membina terhadap pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan PHMS khususnya penyakit AI dan Rabies, agar kegiatan